



**PUTUSAN**

Nomor : 950/Pid.Sus/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sam To  
Tempat lahir : Kep. Riau;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 31 Desember 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tukad Balian The Grand Gria Loka No.03  
Banjar Wira Satya, Kelurahan/Desa Sidakarya,  
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar  
dan Jalan Cokroaminoto Gang Jempiring No.  
21, Banjar Sari, Desa / Kelurahan Ubung,  
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;

*Halaman 1 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ida Bagus Gumilang Galih Sakti, SH.MH. dan I Made Suardika Adnyana, SH. Advokat /Penasihat Hukum yang beralamat di Sakti Law Office Jalan Muding Indah No. 101 Kerobokan Kuta Utara Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Oktober 2021, Reg No. 3057/Daf/2021 ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 950/Pid.Sus / 2021/PN.Dps, tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 950/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Dps tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sam To bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :  
1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna pink diduga narkotika berat 1,18 gram netto terbungkus cup bening yang di lakban hitam, 1 (satu) buah hp merk redmi warna hitam-biru, 1 (satu) plastik klip berisi 9 butir tablet warna pink diduga narkotika berat 2,32 gram netto, 1 (satu) plastik klip

Halaman 2 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 100 butir tablet warna pink diduga narkotika berat 42,24 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna pink diduga narkotika berat 12,32 gram, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna pink diduga narkotika berat 36,94 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 77 butir tablet warna kuning diduga narkotika berat 24,08 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi 55 butir tablet warna hijau tosca diduga narkotika berat 8,32 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir tablet warna coklat diduga narkotika berat 2,46 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning muda diduga narkotika berat 14,86 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning diduga narkotika berat 55,12 gram netto, 3 botol Hexymer trihexyphenidyl, 1 master stimula, 1 botol yapindo, 1 obat gemuk, 1 obat tenggorokan, 1 wang lin shu pian, 1 box pawee cap, 1 beras merah, 2 buah palu, buah tatakan cetakan kayu, 7 buah cetakan besi, 14 buah besi alat cetak berlogo extacy, 1 buah alat penjepit (tang), 1 buah alat pemanas, 1 buah kain, 4 buah mangkok dan alat tumbuk, 3 timbangan elektrik, 3 bal tabung plastik kecil warna bening, 1 bal tabung plastik sedang warna bening, 2 gulung isolasi hitam, dan 4 bendel plastik klip kosong, *Keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.*

1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nopol DK 6851 KAQ, *dikembalikan kepada terdakwa.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan suami dari seorang istri, ayah dari 3 (tiga) orang anak yang masih remaja dan putra dari seorang ayah yang sedang menderita sakit stroke, serta kepala rumah tangga yang merupakan tulang punggung keluarga, oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa, agar :

- Mengampuni segala perbuatan Terdakwa yang dilakukan atas tindak pidana Narkotika, karena sikapnya yang telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atas kesalahan.

*Halaman 3 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat berkehendak lain dalam memberikan keputusan, maka Kami memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Sam To, pada hari Rabu, Tanggal 14 Juli 2021, sekira Pukul 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu dalam Bulan Juli Tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai, Banjar Kertha Petasikan, Desa/Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan di Jalan Tukad Balian The Grand Gria Loka No.03, Banjar Wira Satya, Kelurahan/Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 terdakwa menerima pesanan 5 butir ekstasi dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan pembeli telah sepakat untuk bertransaksi di di Jalan By Pass Ngurah Rai, Banjar Kertha Petasikan, Desa/Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar sekira Pukul 16.00 Wita.

*Halaman 4 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang akan menjual 1 (satu) cup bening dengan lakban hitam yang didalamnya terdapat 5 butir tablet warna pink diduga narkotika tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika terdakwa telah tiba di Jalan By Pass Ngurah Rai, Banjar Kertha Petasikan, Desa/Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sesaat ketika terdakwa menunggu pembeli 1 (satu) cup bening dengan lakban hitam yang didalamnya terdapat 5 butir tablet warna pink diduga narkotika tersebut, saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Wayan Budiana, SH., beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan, dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Wayan Budiana, SH., beserta tim melihat terdakwa menjatuhkan bungkus cup bening dengan lakban hitam yang setelah diperiksa oleh saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Wayan Budiana, SH., beserta tim ternyata didalamnya terdapat 5 butir tablet warna pink diduga narkotika, kemudian dari terdakwa juga disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah hp merk redmi warna hitam-biru, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nopol DK 6851 KAQ.
- Bahwa selanjutnya saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Wayan Budiana, SH., beserta tim melakukan penggeledahan badan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Joko Budi Kasmito, namun dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti lainnya.
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa menyimpan narkotika di rumah kos terdakwa, sehingga saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Wayan Budiana, SH., beserta tim selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti menuju kamar kos terdakwa yang terletak di Jalan Tukad Balian The Grand Gria Loka No.03, Banjar Wira Satya, Kelurahan/Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa kemudian saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Wayan Budiana, SH., beserta tim, melakukan penggeledahan di kamar tersebut dengan disaksikan oleh saksi I Nengah Nadra dan saksi Rudyanto Indrajaja, di

Halaman 5 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos tersebut ditemukan barang bukti yang keseluruhannya merupakan milik terdakwa dalam penguasaan terdakwa, yakni berupa :

1. 1 (satu) plastik klip berisi 9 butir tablet warna pink diduga narkotika berat 2,32 gram netto,
2. 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir tablet warna pink diduga narkotika berat 42,24 gram netto,
3. 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna pink diduga narkotika berat 12,32 gram,
4. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna pink diduga narkotika berat 36,94 gram,
5. 1 (satu) plastik klip berisi 77 butir tablet warna kuning diduga narkotika berat 24,08 gram netto,
6. 1 (satu) plastik klip berisi 55 butir tablet warna hijau toska diduga narkotika berat 8,32 gram netto,
7. 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir tablet warna coklat diduga narkotika berat 2,46 gram netto,
8. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning muda diduga narkotika berat 14,86 gram netto,
9. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning diduga narkotika berat 55,12 gram netto,
10. 3 botol Hexymer trihexyphenidyl,
11. 1 master stimula,
12. 1 botol yapindo,
13. 1 obat gemuk,
14. 1 obat tenggorokan,
15. 1 wang lin shu pian,
16. 1 box pawee cap,
17. 1 beras merah,
18. 2 buah palu,
19. buah tatakan cetakan kayu,
20. 7 buah cetakan besi,
21. 14 buah besi alat cetak berlogo extacy,
22. 1 buah alat penjepit (tang),
23. 1 buah alat pemanas,
24. 1 buah kain,

**Halaman 6 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. 4 buah mangkok dan alat tumbuk,
  26. 3 timbangan elektrik,
  27. 3 bal tabung plastik kecil warna bening,
  28. 1 bal tabung plastik sedang warna bening,
  29. 2 gulung isolasi hitam,
  30. 4 bendel plastik klip kosong.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar.
  - Bahwa terdakwa mendapatkan alat dan bahan untuk membuat ekstasi tersebut dengan secara online, sedangkan terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebagai bahan ekstasi tersebut dari Sdr. Joko (DPO) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui pembayaran transfer BCA, dan narkoba jenis shabu diambil di Jalan raya Sesetan, Kota Denpasar melalui sistem tempelan.
  - Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 14 Juli 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba netto 199,84 gram dengan rincian sebagai berikut :
    1. 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna pink diduga narkoba dengan berat bersih 1,18 gram kode A, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,26 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 0,95 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
    2. 1 (satu) plastik klip berisi 9 butir tablet warna pink diduga narkoba dengan berat bersih 2,32 gram kode B, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,26 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 2,34 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
    3. 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir tablet warna pink diduga narkoba dengan berat bersih 42,24 gram kode C, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 5,78 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 36,46 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.



4. 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna pink diduga narkotika dengan berat bersih 12,32 gram kode D, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,74 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 11, 58 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
5. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna pink diduga narkotika dengan berat bersih 36,94 gram kode E, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 1,90 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 35,04 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
6. 1 (satu) plastik klip berisi 77 butir tablet warna kuning diduga narkotika dengan berat bersih 24,08 gram kode F, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 1,46 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 22,62 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
7. 1 (satu) plastik klip berisi 35 butir tablet warna hijau toska diduga narkotika dengan berat bersih 8,32 gram kode G, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,72 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 7,6 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
8. 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir tablet warna coklat diduga narkotika dengan berat bersih 2,46 gram kode H, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,24 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 2,22 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
9. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning muda diduga narkotika dengan berat bersih 14,86 gram kode I, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,56 gram guna kepentingan pengujian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium dan sisanya sebanyak netto 14,3 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

10. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning diduga narkotika dengan berat bersih 55,12 gram kode J, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 4,04 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 51,08 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB. : 727/NNF/2021 tanggal 16 Juli 2021, terhadap barang bukti yaitu :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 butir tablet warna pink (Kode A) dengan berat netto 0,26 gram diberi nomor barang bukti : 5155/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 butir tablet warna pink (Kode B) dengan berat netto 0,26 gram diberi nomor barang bukti : 5156/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 butir tablet warna pink pudar (Kode C) dengan berat netto 5,78 gram diberi nomor barang bukti : 5157/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 butir tablet warna pink (Kode D) dengan berat netto 0,74 gram diberi nomor barang bukti : 5158/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 9 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna pink (Kode E) dengan berat netto 1,90 gram diberi nomor barang bukti : 5159/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 dan nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 butir tablet warna kuning (Kode F) dengan berat netto 1,46 gram diberi nomor barang bukti : 5160/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 butir tablet warna hijau (Kode G) dengan berat netto 0,72 gram diberi nomor barang bukti : 5161/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 butir tablet warna coklat (Kode H) dengan berat netto 0,24 gram diberi nomor barang bukti : 5162/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna kuning muda (Kode I) dengan berat netto 0,56 gram diberi nomor barang bukti : 5163/2021/NF adalah mengandung sediaan Trihexyphenidyl dan tidak terdaftar dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Lampiran Permenkes No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Permenkes No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan Psikotropika.
10. 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna kuning muda (Kode J) dengan berat netto 4,04 gram diberi nomor barang bukti : 5164/2021/NF adalah mengandung sediaan Trihexyphenidyl dan tidak terdaftar dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35



Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Lampiran Permenkes No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Permenkes No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan Psikotropika.

11. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode K) sebanyak 50 ml yang diberi nomor barang bukti : 5156/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--*

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa Sam To, pada hari Rabu, Tanggal 14 Juli 2021, sekira Pukul 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu dalam Bulan Juli Tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai, Banjar Kertha Petasikan, Desa/Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan di Jalan Tukad Balian The Grand Gria Loka No.03, Banjar Wira Satya, Kelurahan/Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Juni 2021, tanpa ijin dari pihak berwenang, terdakwa telah membuat narkotika jenis ekstasi dimana untuk produksi 5 butir ekstasi dibuat dengan cara sebagai berikut : terdakwa mempersiapkan bahan-bahan berupa : Hexymer Trihexyphenydyll ditambah 1 botol Yapindo dengan perbandingan satu berbanding satu, kemudian terdakwa menambahkan narkotika jenis shabu sebanyak netto 0,05 gram, obat tenggorokan, wang ling shu pian, beras merah, selanjutnya keseluruhan bahan tersebut terdakwa tumbuk, selanjutnya setelah tercampur dan menjadi halus dan ditimbang untuk kemudian dicetak dalam cetakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipanaskan ke dalam oven dengan lama kurang lebih 1 menit, selanjutnya proses selesai dan ekstasi siap diedarkan.

- Bahwa terdakwa membuat ekstasi sebanyak 50 butir dalam sehari dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 5 butir ekstasi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan alat dan bahan untuk membuat ekstasi tersebut dengan secara online, sedangkan terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebagai bahan ekstasi tersebut dari Sdr. Joko (DPO) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui pembayaran transfer BCA, dan narkoba jenis shabu diambil di Jalan raya Sesetan, Kota Denpasar melalui sistem tempelan.
- Bahwa terdakwa belajar membuat ekstasi tersebut dari Youtube, dan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 terdakwa menerima pesanan 5 butir ekstasi, namun ketika terdakwa telah tiba di Jalan By Pass Ngurah Rai, Banjar Kertha Petasikan, Desa/Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, pada Pukul 16.00 Wita, sesaat ketika terdakwa menunggu pemesan 1 (satu) cup bening dengan lakban hitam yang didalamnya terdapat 5 butir tablet warna pink diduga narkoba tersebut, saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Wayan Budiana, SH., beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan, dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Wayan Budiana, SH., beserta tim melihat terdakwa menjatuhkan bungkus cup bening dengan lakban hitam yang setelah diperiksa oleh saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Wayan Budiana, SH., beserta tim ternyata didalamnya terdapat 5 butir tablet warna pink diduga narkoba, kemudian dari terdakwa juga disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah hp merk redmi warna hitam-biru, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nopol DK 6851 KAQ.
- Bahwa selanjutnya saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Wayan Budiana, SH., beserta tim melakukan penggeledahan badan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Joko Budi Kasmito, namun dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti lainnya.
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa menyimpan narkoba di rumah kos terdakwa, sehingga saksi I

Halaman 12 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wayan Wiantara dan saksi I Wayan Budiana, SH., beserta tim selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti menuju kamar kos terdakwa yang terletak di Jalan Tukad Balian The Grand Gria Loka No.03, Banjar Wira Satya, Kelurahan/Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa kemudian saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Wayan Budiana, SH., beserta tim, melakukan penggeledahan di kamar tersebut dengan disaksikan oleh saksi I Nengah Nadra dan saksi Rudyanto Indrajaja, di kamar kos tersebut ditemukan barang bukti yang keseluruhannya merupakan milik terdakwa dalam penguasaan terdakwa, yakni berupa :

1. 1 (satu) plastik klip berisi 9 butir tablet warna pink diduga narkotika berat 2,32 gram netto,
2. 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir tablet warna pink diduga narkotika berat 42,24 gram netto,
3. 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna pink diduga narkotika berat 12,32 gram,
4. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna pink diduga narkotika berat 36,94 gram,
5. 1 (satu) plastik klip berisi 77 butir tablet warna kuning diduga narkotika berat 24,08 gram netto,
6. 1 (satu) plastik klip berisi 55 butir tablet warna hijau toska diduga narkotika berat 8,32 gram netto,
7. 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir tablet warna coklat diduga narkotika berat 2,46 gram netto,
8. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning muda diduga narkotika berat 14,86 gram netto,
9. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning diduga narkotika berat 55,12 gram netto,
10. 3 botol Hexymer trihexyphenidyl,
11. 1 master stimula,
12. 1 botol yapindo,
13. 1 obat gemuk,
14. 1 obat tenggorokan,
15. 1 wang lin shu pian,
16. 1 box pawee cap,



17. 1 beras merah,
  18. 2 buah palu,
  19. buah tatakan cetakan kayu,
  20. 7 buah cetakan besi,
  21. 14 buah besi alat cetak berlogo extacy,
  22. 1 buah alat penjepit (tang),
  23. 1 buah alat pemanas,
  24. 1 buah kain,
  25. 4 buah mangkok dan alat tumbuk,
  26. 3 timbangan elektrik,
  27. 3 bal tabung plastik kecil warna bening,
  28. 1 bal tabung plastik sedang warna bening,
  29. 2 gulung isolasi hitam,
  30. 4 bendel plastik klip kosong.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar.
  - Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 14 Juli 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba netto 199,84 gram dengan rincian sebagai berikut :
    1. 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna pink diduga narkoba dengan berat bersih 1,18 gram kode A, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,26 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 0,95 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
    2. 1 (satu) plastik klip berisi 9 butir tablet warna pink diduga narkoba dengan berat bersih 2,32 gram kode B, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,26 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 2,34 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
    3. 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir tablet warna pink diduga narkoba dengan berat bersih 42,24 gram kode C, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 5,78 gram guna kepentingan pengujian



laboratorium dan sisanya sebanyak netto 36,46 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

4. 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna pink diduga narkotika dengan berat bersih 12,32 gram kode D, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,74 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 11, 58 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
5. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna pink diduga narkotika dengan berat bersih 36,94 gram kode E, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 1,90 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 35,04 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
6. 1 (satu) plastik klip berisi 77 butir tablet warna kuning diduga narkotika dengan berat bersih 24,08 gram kode F, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 1,46 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 22,62 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
7. 1 (satu) plastik klip berisi 35 butir tablet warna hijau toska diduga narkotika dengan berat bersih 8,32 gram kode G, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,72 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 7,6 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
8. 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir tablet warna coklat diduga narkotika dengan berat bersih 2,46 gram kode H, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,24 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 2,22 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
9. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning muda diduga narkotika dengan berat bersih 14,86 gram kode I, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021



sebanyak berat bersih 0,56 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 14,3 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

10. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning diduga narkotika dengan berat bersih 55,12 gram kode J, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 4,04 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 51,08 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB. : 727/NNF/2021 tanggal 16 Juli 2021, terhadap barang bukti yaitu :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 butir tablet warna pink (Kode A) dengan berat netto 0,26 gram diberi nomor barang bukti : 5155/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 butir tablet warna pink (Kode B) dengan berat netto 0,26 gram diberi nomor barang bukti : 5156/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 butir tablet warna pink pudar (Kode C) dengan berat netto 5,78 gram diberi nomor barang bukti : 5157/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 butir tablet warna pink (Kode D) dengan berat netto 0,74 gram diberi nomor barang bukti : 5158/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna pink (Kode E) dengan berat netto 1,90 gram diberi nomor barang bukti : 5159/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 dan nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 butir tablet warna kuning (Kode F) dengan berat netto 1,46 gram diberi nomor barang bukti : 5160/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 butir tablet warna hijau (Kode G) dengan berat netto 0,72 gram diberi nomor barang bukti : 5161/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 butir tablet warna coklat (Kode H) dengan berat netto 0,24 gram diberi nomor barang bukti : 5162/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna kuning muda (Kode I) dengan berat netto 0,56 gram diberi nomor barang bukti : 5163/2021/NF adalah mengandung sediaan Trihexyphenidyl dan tidak terdaftar dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Lampiran Permenkes No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Permenkes No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan Psikotropika.

Halaman 17 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps



10. 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna kuning muda (Kode J) dengan berat netto 4,04 gram diberi nomor barang bukti : 5164/2021/NF adalah mengandung sediaan Trihexyphenidyl dan tidak terdaftar dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Lampiran Permenkes No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Permenkes No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan Psikotropika.
11. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode K) sebanyak 50 ml yang diberi nomor barang bukti : 5156/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.* -----

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Sam To, pada hari Rabu, Tanggal 14 Juli 2021, sekira Pukul 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu dalam Bulan Juli Tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai, Banjar Kertha Petasikan, Desa/Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan di Jalan Tukad Balian The Grand Gria Loka No.03, Banjar Wira Satya, Kelurahan/Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Wayan Budiana, SH., beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu, Tanggal 14 Juli 2021, sekira Pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai,



Banjar Kertha Petasikan, Desa/Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Wayan Budiana, SH., beserta tim melihat terdakwa menjatuhkan bungkus cup bening dengan lakban hitam yang setelah diperiksa oleh saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Wayan Budiana, SH., beserta tim ternyata didalamnya terdapat 5 butir tablet warna pink diduga narkotika, kemudian dari terdakwa juga disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah hp merk redmi warna hitam-biru, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nopol DK 6851 KAQ.
- Bahwa selanjutnya saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Wayan Budiana, SH., beserta tim melakukan penggeledahan badan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Joko Budi Kasmito, namun dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti lainnya.
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa menyimpan narkotika di rumah kos terdakwa, sehingga saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Wayan Budiana, SH., beserta tim selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti menuju kamar kos terdakwa yang terletak di Jalan Tukad Balian The Grand Gria Loka No.03, Banjar Wira Satya, Kelurahan/Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa kemudian saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Wayan Budiana, SH., beserta tim, melakukan penggeledahan di kamar tersebut dengan disaksikan oleh saksi I Nengah Nadra dan saksi Rudyanto Indrajaaja, di kamar kos tersebut ditemukan barang bukti yang keseluruhannya merupakan milik terdakwa dalam penguasaan terdakwa, yakni berupa :
  1. 1 (satu) plastik klip berisi 9 butir tablet warna pink diduga narkotika berat 2,32 gram netto,
  2. 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir tablet warna pink diduga narkotika berat 42,24 gram netto,
  3. 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna pink diduga narkotika berat 12,32 gram,
  4. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna pink diduga narkotika berat 36,94 gram,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) plastik klip berisi 77 butir tablet warna kuning diduga narkotika berat 24,08 gram netto,
  6. 1 (satu) plastik klip berisi 55 butir tablet warna hijau toska diduga narkotika berat 8,32 gram netto,
  7. 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir tablet warna coklat diduga narkotika berat 2,46 gram netto,
  8. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning muda diduga narkotika berat 14,86 gram netto,
  9. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning diduga narkotika berat 55,12 gram netto,
  10. 3 botol Hexymer trihexyphenidyl,
  11. 1 master stimula,
  12. 1 botol yapindo,
  13. 1 obat gemuk,
  14. 1 obat tenggorokan,
  15. 1 wang lin shu pian,
  16. 1 box pawee cap,
  17. 1 beras merah,
  18. 2 buah palu,
  19. buah tatakan cetakan kayu,
  20. 7 buah cetakan besi,
  21. 14 buah besi alat cetak berlogo extacy,
  22. 1 buah alat penjepit (tang),
  23. 1 buah alat pemanas,
  24. 1 buah kain,
  25. 4 buah mangkok dan alat tumbuk,
  26. 3 timbangan elektrik,
  27. 3 bal tabung plastik kecil warna bening,
  28. 1 bal tabung plastik sedang warna bening,
  29. 2 gulung isolasi hitam,
  30. 4 bendel plastik klip kosong.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar.

Halaman 20 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 14 Juli 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba netto 199,84 gram dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna pink diduga narkoba dengan berat bersih 1,18 gram kode A, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,26 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 0,95 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
  2. 1 (satu) plastik klip berisi 9 butir tablet warna pink diduga narkoba dengan berat bersih 2,32 gram kode B, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,26 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 2,34 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
  3. 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir tablet warna pink diduga narkoba dengan berat bersih 42,24 gram kode C, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 5,78 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 36,46 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
  4. 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna pink diduga narkoba dengan berat bersih 12,32 gram kode D, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,74 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 11, 58 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
  5. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna pink diduga narkoba dengan berat bersih 36,94 gram kode E, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 1,90 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 35,04 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
  6. 1 (satu) plastik klip berisi 77 butir tablet warna kuning diduga narkoba dengan berat bersih 24,08 gram kode F, kemudian disisihkan

Halaman 21 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 1,46 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 22,62 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

7. 1 (satu) plastik klip berisi 35 butir tablet warna hijau toska diduga narkotika dengan berat bersih 8,32 gram kode G, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,72 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 7,6 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

8. 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir tablet warna coklat diduga narkotika dengan berat bersih 2,46 gram kode H, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,24 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 2,22 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

9. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning muda diduga narkotika dengan berat bersih 14,86 gram kode I, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,56 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 14,3 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

10. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning diduga narkotika dengan berat bersih 55,12 gram kode J, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 4,04 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 51,08 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB. : 727/NNF/2021 tanggal 16 Juli 2021, terhadap barang bukti yaitu :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 butir tablet warna pink (Kode A) dengan berat netto 0,26 gram diberi nomor barang bukti : 5155/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I



Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 butir tablet warna pink (Kode B) dengan berat netto 0,26 gram diberi nomor barang bukti : 5156/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 butir tablet warna pink pudar (Kode C) dengan berat netto 5,78 gram diberi nomor barang bukti : 5157/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 butir tablet warna pink (Kode D) dengan berat netto 0,74 gram diberi nomor barang bukti : 5158/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna pink (Kode E) dengan berat netto 1,90 gram diberi nomor barang bukti : 5159/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 dan nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 butir tablet warna kuning (Kode F) dengan berat netto 1,46 gram diberi nomor barang bukti : 5160/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 butir tablet warna hijau (Kode G) dengan berat netto 0,72 gram diberi nomor barang bukti : 5161/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan



terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 butir tablet warna coklat (Kode H) dengan berat netto 0,24 gram diberi nomor barang bukti : 5162/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  9. 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna kuning muda (Kode I) dengan berat netto 0,56 gram diberi nomor barang bukti : 5163/2021/NF adalah mengandung sediaan Trihexyphenidyl dan tidak terdaftar dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Lampiran Permenkes No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Permenkes No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan Psikotropika.
  10. 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna kuning muda (Kode J) dengan berat netto 4,04 gram diberi nomor barang bukti : 5164/2021/NF adalah mengandung sediaan Trihexyphenidyl dan tidak terdaftar dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Lampiran Permenkes No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Permenkes No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan Psikotropika.
  11. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode K) sebanyak 50 ml yang diberi nomor barang bukti : 5156/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang sesuai berita acara penimbangan oleh penyidik pada tanggal 14 Juli 2021, terhadap 10 plastik klip berisi Narkotika dengan netto 199,84 gram adalah beratnya melebihi 5 (lima) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Wiantara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa atas nama SAM TO karena yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi bersama teman-teman saksi dari Sat Resnakoba Polresta Denpasar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa atas nama SAM TO pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul : 16.00 wita, bertempat di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Kerta Petasikan, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan penggeledahan di Jln. Tukad Balian The grand Gria Loka No. 03, Br. Wira Satya, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sekitar Pukul 16.10 wita saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar atas nama IPTU I PUTU BUDIARTAMA dan berapa orang anggotanya diantaranya adalah IPTU SUTRIONO, AIPDA PANDE PUTU SUARDANA, AIPDA WAYAN BUDIANA, BRIPKA ASMAYADI, BRIPTU I GEDE AGUS DARMA PUTRA, SH. Dan BRIPTU MADE BAGUS PRAMANA .
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa atas nama SAM TO, karena terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang biasa dikenal dengan sebutan Exctacy.

Halaman 25 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Bahwa selain terdakwa atas nama SAM TO, tidak ada orang lain yang saksi tangkap dan geledah, karena pada saat itu saksi bersama rekan-rekan yang dipimpin Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, hanya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa atas nama SAM TO saja.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa atas nama SAM TO, saksi bersama rekan-rekan menemukan dan mengamankan serta menyita barang-barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna ping Narkotika terbungkus cup bening yang di lakban hitam, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam-biru, 1 (satu) unit spd motor Honda Beat warna putih No. Pol. DK 6851 KAQ, 1 (satu) plastik klip berisi 9 butir tablet warna ping Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir tablet warna ping Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna ping Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna ping Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 77 butir tablet warna kuning Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 35 butir tablet warna hijau toska Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir tablet warna coklat Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning muda diduga Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning diduga Narkotika, 3 botol Hexymer trihexyphenydyll, 1 Master Stimula, 1 botol Yapindo, 1 obat Gemuk. 1 obat tenggorokan, 1 Wang Lin Shu Pian, 1 Box Pawee Cap, 1 beras merah, 2 buah Palu, buah tatakan cetakan kayu, 7 buah cetakan besi, 14 buah besi alat cetak berlogo Exctacy, 1 buah alat penjepit (Tang), 1 buah alat pemanas, 1 buah kain, 4 buah mangkok dan alat tumbuk, 3 timbangan elektrik, 3 bal tabung plastik kecil warna bening, 1 bal tabung plastik sedang warna bening, 2 gulung isolasi hitam, dan 4 bendel plastik klip kosong.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan menemukan barang-barang tersebut pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah bertempat di TKP, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul : 16.00 wita, bertempat di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Kerta Petasikan, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dimana menemukan berupa 1(satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna ping terbungkus cup bening yang di lakban hitam dibawah dekat Alte Bus, karena barang



tersebut terdakwa yang menjatuhkannya di depan alte bus pada waktu ditangkap, juga mengamankan 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8651 KAQ, setelah itu terdakwa mengakui masih ada menyimpan barangnya di rumah bertempat Jln. Tukad Balian The grand Gria Loka No. 03, Br. Wira Satya, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar tepatnya di dalam kamar terdakwa ditemukan barang-barang tersebut diatas.

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan menemukan sendiri barang-barang tersebut diatas pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa SAM TO, tentang siapa yang memiliki barang-barang yang telah disita tersebut diatas, dan terdakwa mengakui bahwa yang memiliki semua barang-barang tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa tablet yang disita tersebut, terdakwa mengakui membuatnya sendiri didalam kamarnya dengan cara belajar di youtube dan terdakwa membeli sendiri bahan-bahannya dengan cara Online di tokopedia,
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mempersiapkan bahan-bahan seperti Hexymer trihexyphenydyll, obat tenggorokan, Yapindo perbandingannya 1 berbanding 1, kemudian ditambah Kristal bening sabhu kira-kira sebanyak 0,05 gram, setelah itu ditambah obat pewarna seperti Wang Lin Shu Pian, beras merah, setelah semua bahannya siap, selanjutnya terdakwa tumbuk sendiri sampai halus, setelah itu di lanjutkan proses pencetakan, dengan alat yang sudah ada, selanjutnya setelah selesai pencetakan dilakukan proses pemanasan di oven selama kurang lebih 1 menit, setelah itu prosesnya selesai, warna dibuat ada warna ping, kuning, hijau, dan coklat.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa awalnya mencoba membuat Exctacy semenjak awal bulan Juni 2021, dan dipertengahan bulan Juni dimana terdakwa membuatnya lebih banyak, dan terdakwa membuatnya sendiri, dalam kurun waktu 2 minggu, tanpa ada yang membantu atau tidak ada mengajak orang lain, dan terdakwa mengakui mau menjual per



5 butir Exctacy tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa membuat Exctacy tersebut keluarga tidak ada yang mengetahuinya, karena terdakwa membuat kalau dirumah lagi sepi, dimana istri lagi kerja dan anak-anak juga kerja, saat dirumah sepi, membuatnya tidak setiap hari, dan alat-alatnya di taruh dibawah tempat tidur/ tersembunyi.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa menggunakan / mengonsumsi Narkotika jenis shabu sejak sejak sekitar sebulan yang lalu, terakhir terdakwa menggunakan/mengkonsumsinya sehari sebelum ditangkap.
- Bahwa awal mula sehingga saksi bersama rekan-rekan sampai melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAM TO adalah setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang biasa dipanggil SAM TO sering mengedarkan Narkotika jenis Exctacy, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui orang maupun tempatnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul : 16.00 wita terdakwa dilihat sedang berada di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Kerta Petasikan, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP) dengan gerak gerik mencurigakan, sehingga langsung dilakukan penangkapan, dimana terdakwa membuang /menjatuhkan sesuatu ke bawah berupa bungkus plastik dilakban hitam didalam terdapat 1 plastik klip berisi 5 butir tablet warna ping setelah diinterogasi mengaku bernama SAM TO, setelah dicarikan saksi umum kemudian dilakukan penggeladahan pada badan, pakaian nihil ditemukan barang terlarang lagi dan terdakwa mengakui masih ada menyimpan barangnya di tempat tinggalnya, dilakukan penggeledahan di Jln. Tukad Balian The Grand Gria Loka No. 03, Br. Wira Satya, Ds/Kel Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan didalam kamarnya di bawah tempat tidurnya ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip berisi 9 butir tablet warna ping , 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir tablet warna ping, 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna ping, 1 (satu) plastic klip berisi serbuk warna ping, 1 (satu) lastic klip berisi 77 butir tablet warna kuning, 1 (satu) lastic klip berisi 35 butir tablet warna hijau toska , 1 (satu) lastic klip berisi 10 butir tablet warna coklat,



1 (satu) lastic klip berisi serbuk warna kuning muda, 1 (satu) plastic klip berisi serbuk warna kuning, 3 botol Hexymer trihexyphenydyll, 1 Master Stimula, 1 botol Yapindo, 1 obat Gemuk. 1 obat tenggorokan, 1 Wang Lin Shu Pian, 1 Box Pawee Cap, 1 beras merah, 2 buah Palu, buah tatakan cetakan kayu, 7 buah cetakan besi, 14 buah besi alat cetak berlogo Extacy, 1 buah alat penjepit (Tang), 1 buah alat pemanas, 1 buah kain 4 buah mangkok dan alat tumbuk, 3 timbangan elektrik, 3 bal tabung lastic kecil warna bening, 1 bal tabung lastic sedang warna bening, 2 gulung isolasi hitam, dan 4 bendel lastic klip kosong, setelah ditanyakan kepada terdakwa itu semua barang apa milik siapa dan terdakwa SAM TO mengakui itu barang terlarang jenis Extacy dari hasil buatan sendiri, dengan cara belajar meracik sendiri dan terdakwa mengakui sudah sempat mencobanya sendiri, dan terdakwa mengakui mendapatkan bahan-bahan Extacy tersebut dengan cara membeli Online atas ditemukannya barang-barang tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar dan dihadapan terdakwa barang bukti tersebut dilakukan penimbangan diperoleh hasil berupa 286 butir tablet dengan berat seluruhnya 92,92 gram netto (brutto 95,94 gram) dan serbuk dengan berat seluruhnya 106,92 gram netto, (bruto 110,04 selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa SAM TO tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual dan atau membuat Narkotika golongan I jenis Extacy.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 9 butir tablet warna ping, 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir tablet warna ping, 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna ping, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna ping, 1 (satu) plastik klip berisi 77 butir tablet warna kuning, 1 (satu) plastik klip berisi 35 butir tablet warna hijau toska, 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir tablet warna coklat, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning muda, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning, 3 botol Hexymer trihexyphenydyll, 1 Master Stimula, 1 botol Yapindo, 1 obat Gemuk. 1 obat tenggorokan, 1 Wang Lin Shu Pian, 1 Box Pawee Cap, 1 beras merah, 2 buah Palu, buah tatakan cetakan kayu, 7 buah cetakan besi, 14 buah besi alat cetak berlogo Extacy, 1 buah



alat penjepit (Tang), 1 buah alat pemanas, 1 buah kain 4 buah mangkok dan alat tumbuk, 3 timbangan elektrik, 3 bal tabung plastik kecil warna bening, 1 bal tabung plastik sedang warna bening, 2 gulung isolasi hitam, dan 4 bendel plastik klip kosong, 5 butir tablet dalam kotak cup bening, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam beserta simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih DK 6851 KAQ, barang bukti tersebutlah yang saksi bersama rekan-rekan temukan dan disita dari terdakwa SAM TO pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di TKP.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi I Wayan Budiana, SH., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa atas nama SAM TO karena yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi bersama teman-teman saksi dari Sat Resnakoba Polresta Denpasar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa atas nama SAM TO pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul : 16.00 wita, bertempat di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Kerta Petasikan, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan penggeledahan di Jln. Tukad Balian The grand Gria Loka No. 03, Br. Wira Satya, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sekitar 16.10 wita saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar atas nama IPTU I PUTU BUDIARTAMA dan berapa orang anggotanya diantaranya adalah IPTU SUTRIONO, AIPDA PANDE PUTU SUARDANA, AIPDA WAYAN BUDIANA, BRIPKA ASMAYADI, BRIPTU I GEDE AGUS DARMA PUTRA, SH. Dan BRIPTU MADE BAGUS PRAMANA,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sampai melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa atas nama SAM TO, karena terdakwa diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan tablet Narkotika golongan I bukan tanaman yang biasa dikenal dengan sebutan Exctacy.
- Bahwa selain terdakwa atas nama SAM TO, tidak ada orang lain yang saksi tangkap dan geledah, karena pada saat itu saksi bersama rekan-rekan yang dipimpin Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, hanya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa atas nama SAM TO saja.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa atas nama SAM TO, saksi bersama rekan-rekan menemukan dan mengamankan serta menyita barang-barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna ping Narkotika terbungkus cup bening yang di lakban hitam, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam-biru, 1 (satu) unit spd motor Honda Beat warna putih No. Pol. DK 6851 KAQ, 1 (satu) plastik klip berisi 9 butir tablet warna ping Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir tablet warna ping Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna ping Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna ping Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 77 butir tablet warna kuning Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 35 butir tablet warna hijau toska Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir tablet warna coklat Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning muda diduga Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning diduga Narkotika, 3 botol Hexymer trihexyphenydyll, 1 Master Stimula, 1 botol Yapindo, 1 obat Gemuk. 1 obat tenggorokan, 1 Wang Lin Shu Pian, 1 Box Pawee Cap, 1 beras merah, 2 buah Palu, buah tatakan cetakan kayu, 7 buah cetakan besi, 14 buah besi alat cetak berlogo Exctacy, 1 buah alat penjepit (Tang), 1 buah alat pemanas, 1 buah kain, 4 buah mangkok dan alat tumbuk, 3 timbangan elektrik, 3 bal tabung plastik kecil warna bening, 1 bal tabung plastik sedang warna bening, 2 gulung isolasi hitam, dan 4 bendel plastik klip kosong.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan menemukan barang-barang tersebut pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah bertempat di TKP, yaitu

Halaman 31 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps



pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul :16.00 wita, bertempat di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Kerta Petasikan, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dimana menemukan berupa 1(satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna ping erbungkus cup bening yang di lakban hitam dibawah dekat Alte Bus, karena barang tersebut terdakwa yang membuang / menjatuhkannya di depan alte bus pada waktu ditangkap, juga mengamankan 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8651 KAQ, setelah itu Terdakwa mengakui masih ada menyimpan barangnya di rumah bertempat Jln. Tukad Balian The grand Gria Loka No. 03, Br. Wira Satya, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar tepatnya di dalam kamar terdakwa ditemukan barang-barang tersebut diatas.

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan menemukan sendiri barang-barang tersebut diatas pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa SAM TO, tentang siapa yang memiliki barang-barang yang telah disita tersebut diatas, dan terdakwa mengakui bahwa yang memiliki semua barang-barang tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa tablet Narkotika golongan I jenis Exctacy tersebut , terdakwa mengakui membuatnya sendiri didalam kamarnya dengan cara belajar di youtube dan terdakwa membeli sendiri bahan-bahannya dengan cara Online di tokopedia,
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mempersiapkan bahan-bahan seperti Hexymer trihexyphenydyll, obat tenggorokan, Yapindo perbandingannya 1 berbanding 1, kemudian ditambah Kristal bening sabhu kira-kira sebanyak 0,05 gram , setelah itu ditambah obat pewarna seperti Wang Lin Shu Pian, beras merah, setelah semua bahannya siap, selanjutnya terdakwa tumbuk sendiri sampai halus, setelah itu di lanjutkan proses pencetakan, dengan alat yang sudah ada, selanjutnya setelah selesai pencetakan dilakukan proses pemanasan di oven selama kurang lebih 1 menit, setelah itu prosesnya selesai, warna dibuat ada warna ping, kuning, hijau, dan coklat,.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mencoba membuat Exctacy semenjak awal bulan Juni 2021, kalau membuat lebih banyak mulai



pertengahan bulan Juni, dimana terdakwa membuatnya sendiri, tanpa ada yang membatu atau tidak ada mengajak orang lain, dan terdakwa mengakui mau menjual extacynya per 5 butir dengan harga Rp. 250.000,-

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa dirinya membuat Extacy tersebut keluarga tidak ada yang mengetahuinya, terdakwa membuat Extacy tersebut ,kalau dirumah lagi sepi, dimana istri lagi kerja dan anak-anak juga kerja, saat dirumah sepi, membuatnya tidak setiap hari, dan alat-alatnya di taruh dibawah tempat tidur/pat tersembunyi..
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa menggunakan / mengonsumsi Narkotika jenis shabu sejak sejak sekitar sebulan yang lalu, terakhir terdakwa menggunakan/mengkonsumsinya sehari sebelum ditangkap.
- Bahwa awal mula sehingga saksi bersama rekan-rekan sampai melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAM TO adalah setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang biasa dipanggil SAM TO sering mengedarkan Narkotika jenis Extacy, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui orang maupun tempatnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul : 16.00 wita terdakwa dilihat sedang berada di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Kerta Petasikan, Ds/kel. Sidakarya,Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP) dengan gerak gerik mencurigakan, sehingga langsung dilakukan penangkapan, dimana terdakwa membuang/menjatuhkan sesuatu ke bawah berupa bungkus plastik dilakban hitam didalam terdapat 1 plastik klip berisi 5 butir tablet warna ping setelah diintrogasi mengaku bernama SAM TO, setelah dicarikan saksi umum kemudian dilakukan penggeladahan pada badan, pakaian nihil ditemukan barang terlarang lagi dan terdakwa mengakui masih ada menyimpan barangnya di tempat tinggalnya, dilakukan penggeledahan di Jln. Tukad Balian The Grand Gria Loka No. 03, Br. Wira Satya, Ds/Kel Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan didalam kamarnya ditemukan berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 9 butir tablet warna ping , 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir tablet warna ping, 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna ping, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna ping, 1 (satu) plastik klip berisi 77 butir tablet



warna kuning, 1 (satu) plastik klip berisi 35 butir tablet warna hijau toska, 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir tablet warna coklat, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning muda, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning, 3 botol Hexymer trihexyphenydyll, 1 Master Stimula, 1 botol Yapindo, 1 obat Gemuk. 1 obat tenggorokan, 1 Wang Lin Shu Pian, 1 Box Pawee Cap, 1 beras merah, 2 buah Palu, buah tatakan cetakan kayu, 7 buah cetakan besi, 14 buah besi alat cetak berlogo Exctacy, 1 buah alat penjepit (Tang), 1 buah alat pemanas, 1 buah kain 4 buah mangkok dan alat tumbuk, 3 timbangan elektrik, 3 bal tabung \_lastic kecil warna bening, 1 bal tabung plastic sedang warna bening, 2 gulung isolasi hitam, dan 4 bendel plastik klip kosong, setelah ditanyakan kepada terdakwa itu semua barang apa milik siapa dan terdakwa SAM TO mengakui itu barang terlarang jenis Exctacy dari hasil buatan sendiri, dengan cara belajar meracik sendiri dan terdakwa mengakui mendapatkan bahan-bahan Extacy tersebut dengan cara membeli Online, kecuali bahan sabhunya terdakwa membelinya dari seseorang yang di kenal dipanggil JOKO (buron) dengan harga Rp. 2.800.000,- debgan cara mentranfer uangnya terlebih dahulu setelah itu dikais alamat untu mengambil barangnya dibawah tiang listrik, atas ditemukannya barang-barang tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar dan dihadapan terdakwa barang bukti tersebut dilakukan penimbangan diperoleh hasil berupa 286 butir tablet dengan berat seluruhnya 92,92 gram netto ( brutto 95,94 gram) dan serbuk dengan berat seluruhnya 106,92 gram netto, ( bruto 110,04 selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa SAM TO tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual dan atau membuat yang diduga Narkotika golongan I jenis Exctacy tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 9 butir tablet warna ping, 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir tablet warna ping, 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna ping, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna ping, 1 (satu) plastik klip berisi 77 butir tablet warna kuning, 1 (satu) plastik klip berisi 35 butir tablet warna hijau toska, 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir tablet warna coklat, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk



warna kuning muda, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning, 3 botol Hexymer trihexyphenydyll, 1 Master Stimula, 1 botol Yapindo, 1 obat Gemuk. 1 obat tenggorokan, 1 Wang Lin Shu Pian, 1 Box Pawee Cap, 1 beras merah, 2 buah Palu, buah tatakan cetakan kayu, 7 buah cetakan besi, 14 buah besi alat cetak berlogo Extacy, 1 buah alat penjepit (Tang), 1 buah alat pemanas, 1 buah kain 4 buah mangkok dan alat tumbuk, 3 timbangan elektrik, 3 bal tabung plastik kecil warna bening, 1 bal tabung plastik sedang warna bening, 2 gulung isolasi hitam, dan 4 bendel plastik klip kosong, 5 butir tablet dalam kotak cup bening, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam beserta simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih DK 6851 KAQ, barang bukti tersebutlah yang saksi bersama rekan-rekan temukan dan disita dari terdakwa SAM TO pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di TKP.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Joko Budi Kasmito, keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa atas nama SAM TO pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul : 16.00 wita, bertempat di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Kerta Petasikan, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan petugas juga melakukan penggeledahan di Jln. Tukad Balian The grand Gria Loka No. 03, Br. Wira Satya, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sekitar jam 16.10 wita saksi tahu setelah dikantor Polisi.
- Bahwa benar dari terdakwa atas nama SAM TO petugas mengamankan serta menyita barang-barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna ping terbungkus cup bening yang di lakban hitam, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam-biru, 1 (satu) unit spd motor Honda Beat warna putih No. Pol. DK 6851 KAQ, 1 (satu) plastik klip berisi 9



butir tablet warna ping Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir tablet warna ping Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna ping Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna ping Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 77 butir tablet warna kuning diduga Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 35 butir tablet warna hijau toska diduga Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir tablet warna coklat diduga Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning muda diduga Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning diduga Narkotika, 3 botol Hexymer trihexyphenydyll, 1 Master Stimula, 1 botol Yapindo, 1 obat Gemuk. 1 obat tenggorokan, 1 Wang Lin Shu Pian, 1 Box Pawee Cap, 1 beras merah, 2 buah Palu, buah tatakan cetakan kayu, 7 buah cetakan besi, 14 buah besi alat cetak berlogo Exctacy, 1 buah alat penjepit (Tang), 1 buah alat pemanas, 1 buah kain, 4 buah mangkok dan alat tumbuk, 3 timbangan elektrik, 3 bal tabung plastik kecil warna bening, 1 bal tabung plastik sedang warna bening, 2 gulung isolasi hitam, dan 4 bendel plastik klip kosong.

- Bahwa benar barang-barang yang diamankan petugas pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul : 16.00 wita, bertempat di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Kerta Petasikan, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berupa 1(satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna ping terbungkus cup bening yang di lakban hitam dibawah dekat Alte Bus, mengamankan 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8651 KAQ, sedangkan barang yang lainnya petugas mengamankan pada waktu penggeledahan bertempat Jln. Tukad Balian The grand Gria Loka No. 03, Br. Wira Satya, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar tepatnya di dalam kamar terdakwa ditemukan barang-barang tersebut diatas.
- Bahwa saksi mendengar petugas sempat menanyakan kepada terdakwa SAM TO, tentang siapa yang memiliki barang-barang yang telah disita tersebut diatas, dan terdakwa mengakui bahwa yang memiliki semua barang-barang tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa terdakwa memiliki semua barang terlarang yang disita petugas tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari ketika saya sedang berada tempat kerja sebagai security, sekitar jam tersebut , tiba-tiba saya ada yang memanggil seorang laki-laki berpakaian preman mengaku petugas polisi dari Polresta Denpasar, pada waktu itu saya dimintai bantuan untuk menjadi saksi karena yang bersangkutan (petugas polisi) telah mengamankan seseorang yang diduga sebagai pengedar Narkotika, selanjutnya saya mengikuti petugas polisi dan petugas Polisi yang lain mengamankan seorang laki-laki yang membawa sepeda motor di depan halte Bus di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Kerta Petasikan, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan sesampainya ditempat tersebut petugas polisi langsung menunjukkan seseorang orang yang telah diamankan yang menurut petugas polisi bahwa orang tersebut bernama SAM TO, kemudian petugas polisi menjelaskan kepada saya sambil menunjukan/memperlihatkan berupa 1(satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna ping diduga Narkotika terbungkus cup bening yang di lakban hitam tersebut yang ada di bawah depan halte bus, menurut petugas barang tersebut dibuang / dijatuhkan oleh terdakwa dan petugas melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan terdakwa membawa HP, dan saksi sempat mendengar petugas bertanya kepada terdakwa SAM TO itu barang apa yang dibuang/dijatuhkan dan milik siapa, dan saya mendengar terdakwa SAM TO mengakui itu adalah Exctacy miliknya, setelah selesai kemudian saksi disarankan oleh petugas Polisi untuk bisa kembali ketempat kerja, dan salah satu petugas mencatat identitas saya dan mengatakan kalau nanti di panggil ke Kantor untuk dimintai keterangan tolong datang dan saya mengatakan kepada petugas ya, selanjutnya saya meninggalkan tempat tersebut dan tidak mengetahui kelanjutannya.
  - Bahwa terdakwa SAM TO tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan , menjual dan atau membuat yang diduga Narkotika golongan I jenis Exctacy tersebut.  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa juga memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi benar;
4. Saksi I Nengah Nadra, keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :

Halaman 37 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa atas nama SAM TO pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul : 16.00 wita, bertempat di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Kerta Petasikan, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan petugas juga melakukan penggeledahan di Jln. Tukad Balian The grand Gria Loka No. 03, Br. Wira Satya, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sekitar jam 16.10 wita saksi tahu setelah dikantor Polisi.
- Bahwa benar dari terdakwa atas nama SAM TO petugas mengamankan serta menyita barang-barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna ping diduga Narkotika terbungkus cup bening yang di lakban hitam, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam-biru, 1 (satu) unit spd motor Honda Beat warna putih No. Pol. DK 6851 KAQ, 1 (satu) plastik klip berisi 9 butir tablet warna ping Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir tablet warna ping Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna ping Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna ping Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 77 butir tablet warna kuning Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 35 butir tablet warna hijau toska diduga Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir tablet warna coklat diduga Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning muda diduga Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning diduga Narkotika, 3 botol Hexymer trihexyphenyldyl, 1 Master Stimula, 1 botol Yapindo, 1 obat Gemuk. 1 obat tenggorokan, 1 Wang Lin Shu Pian, 1 Box Pawee Cap, 1 beras merah, 2 buah Palu, buah tatakan cetakan kayu, 7 buah cetakan besi, 14 buah besi alat cetak berlogo Exctacy, 1 buah alat penjepit (Tang), 1 buah alat pemanas, 1 buah kain, 4 buah mangkok dan alat tumbuk, 3 timbangan elektrik, 3 bal tabung plastik kecil warna bening, 1 bal tabung plastik sedang warna bening, 2 gulung isolasi hitam, dan 4 bendel plastik klip kosong.
- Bahwa benar barang-barang yang diamankan petugas pada waktu terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021

Halaman 38 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul : 16.00 wita, bertempat di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Kerta Petasikan, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berupa 1(satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna ping terbungkus cup bening yang di lakban hitam tersebut ditemukan di bawah depan Alte Bus, dan petugas juga mengamankan 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8651 KAQ, sedangkan barang yang lainnya petugas mengamankan pada waktu penggeledahan bertempat Jln. Tukad Balian The grand Gria Loka No. 03, Br. Wira Satya, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar tepatnya di dalam kamar terdakwa ditemukan barang-barang tersebut diatas.

- Bahwa saksi mendengar petugas sempat menanyakan kepada terdakwa SAM TO, pada waktu di rumahnya tentang siapa yang memiliki barang-barang yang telah disita tersebut diatas, dan terdakwa mengakui bahwa yang memiliki semua barang-barang tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa terdakwa memiliki semua barang terlarang yang disita petugas tersebut.
- Bahwa jelaskan dimana berawal dari ketika saya sedang berada di rumah, sekitar jam tersebut , tiba-tiba saya ada yang memanggil seorang laki-laki berpakaian preman mengaku petugas polisi dari Polresta Denpasar, pada waktu itu saya dimintai bantuan untuk menjadi saksi karena yang bersangkutan (petugas polisi) mau melakukan penggeledahan di kamarnya SAM TO yang diduga menyimpan Narkoba, selanjutnya saksi mengikuti petugas polisi dan petugas Polisi yang lain bersama SAM TO dan sesampainya di kamar SAM TO menunjuk di bawah tempat tidur dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi 9 butir tablet warna ping , 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir tablet warna ping, 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna ping, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna ping, 1 (satu) plastik klip berisi 77 butir tablet warna kuning, 1 (satu) plastik klip berisi 35 butir tablet warna hijau toska , 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir tablet warna coklat, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning muda, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning, 3 botol Hexymer trihexyphenydyll, 1 Master Stimula, 1 botol Yapindo, 1 obat Gemuk. 1 obat tenggorokan, 1 Wang Lin Shu Pian, 1 Box Pawee Cap, 1 beras merah, 2 buah Palu, buah tatakan



cetakan kayu, 7 buah cetakan besi, 14 buah besi alat cetak berlogo Extacy, 1 buah alat penjepit (Tang), 1 buah alat pemanas, 1 buah kain 4 buah mangkok dan alat tumbuk, 3 timbangan elektrik, 3 bal tabung plastik kecil warna bening, 1 bal tabung plastik sedang warna bening, 2 gulung isolasi hitam, dan 4 bendel plastik klip kosong, setelah ditanyakan kepada terdakwa itu semua barang apa milik siapa dan terdakwa SAM TO mengakui itu barang terlarang jenis Extacy dan saksi sempat mendengar petugas bertanya kepada terdakwa SAM TO itu barang apa dan milik siapa, dan saksi mendengar terdakwa SAM TO mengakui itu adalah Extacy miliknya, setelah selesai kemudian saksi disarankan oleh petugas Polisi untuk bisa kembali ketempat kerja, dan salah satu petugas mencatat identitas saksi dan mengatakan kalau nanti di panggil ke Kantor untuk dimintai keterangan tolong datang dan saksi mengatakan kepada petugas ya, selanjutnya saksi meninggalkan tempat tersebut dan kembali kerumah, saksi dan tidak lama petugas juga pergi.

- Bahwa terdakwa SAM TO tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual dan atau membuat yang diduga Narkotika golongan I jenis Extacy tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa juga memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul : 16.00 wita, bertempat di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Kerta Petasikan, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan penggeledahan di Jln. Tukad Balian The grand Gria Loka No. 03, Br. Wira Satya, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sekitar jam 16.10 wita saya ditangkap sendirian karena membawa atau menguasai barang yang diduga Narkotika jenis Exracy.
- Bahwa barang barang yang diamankan dan disita Polisi terdakwa adalah berupa : 1(satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna ping a Narkotika terbungkus cup bening yang di lakban hitam, 1(satu) buah HP merk Redmi warna hitam-biru, 1 (satu) unit spd motor Honda Beat warna putih No. Pol.



DK 6851 KAQ, 1 (satu) plastik klip berisi 9 butir tablet warna ping Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir tablet warna ping Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna ping Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna ping Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 77 butir tablet warna kuning Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 35 butir tablet warna hijau toska Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir tablet warna coklat Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning muda diduga Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning diduga Narkotika, 3 botol Hexymer trihexyphenydyll, 1 Master Stimula, 1 botol Yapindo, 1 obat Gemuk. 1 obat tenggorokan, 1 Wang Lin Shu Pian, 1 Box Pawee Cap, 1 beras merah, 2 buah Palu, buah tatakan cetakan kayu, 7 buah cetakan besi, 14 buah besi alat cetak berlogo Exctacy, 1 buah alat penjepit (Tang), 1 buah alat pemanas, 1 buah kain, 4 buah mangkok dan alat tumbuk, 3 timbangan elektrik, 3 bal tabung plastik kecil warna bening, 1 bal tabung plastik sedang warna bening, 2 gulung isolasi hitam, dan 4 bendel plastik klip kosong.

- Bahwa semua barang tersebut ditemukan petugas pada waktu terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul : 16.00 wita, bertempat di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Kerta Petasikan, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dimana petugas menemukan berupa 1(satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna ping Narkotika terbungkus cup bening yang di lakban hitam dibawah dekat Alte Bus, karena barang tersebut terdakwa yang membuangnya/menjatuhkannya di depan alte bus, karena tiba-tiba ada yang menangkap terdakwa yang ternyata adalah petugas dan petugas juga mengamankan 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam biru beserta simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8651 KAQ, setelah itu terdakwa mengakui kepada petugas masih menyimpan barangnya di rumah bertempat Jln. Tukad Balian The grand Gria Loka No. 03, Br. Wira Satya, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar tepatnya di dalam kamar ditemukan barang-barang tersebut diatas.
- Bahwa barang tersebut ditemukan oleh petugas polisi sendiri pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri nya yaitu 1(satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna ping Narkotika terbungkus cup bening yang di lakban hitam, yang ditemukan di depan Alte Bus, sedangkan kalau



yang ada di rumah/kamar, terdakwa sendiri yang menunjukannya kepada petugas.

- Bahwa sebelumnya ada yang memesan barang tersebut kepada terdakwa sebanyak 5 butir tablet dan janji ketemu di alte Bus jalan By pass ngurah, begitu terdakwa jalan dengan membawa berupa 1(satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna ping Narkotika terbungkus cup bening yang di lakban hitam setelah sampai dan terdakwa membuang/menjatuhkan barang tersebut karena kaget, tiba-tiba ada yang mengamankannya yang ternyata adalah petugas kepolisian.
- Bahwa tujuan tetrsangka datang ke Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Kerta Petasikan, Ds/kel. Sidakarya,Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut, dengan membawa barangnya berupa 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna ping Narkotika terbungkus cup bening yang di lakban hitam, karena sebelumnya ada yang memesan Exctacy sebanyak 5 butir.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang terlarang berupa 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna ping Narkotika tersebut karena terdakwa yang membuatnya sendiri di rumah/dalam kamar termasuk barang atau bahan yang ada dikamar tersebut, terdakwa sendiri yang membuatnya/meracik sendiri.
- Bahwa awalnya terdakwa mempersiapkan bahan-bahan seperti Hexymer trihexyphenydyll ditambah obat tenggorokan, ditambah 1 Yapindo perbandingannya 1 berbanding 1, kemudian ditambah Kristal bening sabhu kira-kira sebanyak 0,05 gram , setelah itu ditambah obat pewarna seperti Wang Lin Shu Pian, beras merah, setelah semua bahannya siap, selanjutnya semuanya di tumbuk sendiri sampai halus, setelah itu di lanjutkan proses pencetakan, dengan alat yang sudah ada, dimana alat tersebut terdakwa juga membelinya di Online, selanjutnya setelah selesai pencetakan dilakukan proses pemanasan di oven selama kurang lebih 1 menit, setelah itu prosesnya selesai, warna dibuat ada warna ping, kuning, hijau, dan coklat, setelah itu langsung di bungkus sesuai warnanya.
- Bahwa terdakwa belajar ,membuat Exctacy mulai awal bulan Juni 2021, awalnya membuat Exctacy untuk dipergunakan sendiri, dengan bahan sabhu sebagai bahan utama, karena impitan ekonomi terdakwa membuat lebih banyak, kalau membuat/mencetaknya lebih banyak sekitar akhir bulan Juni 2021, dimana terdakwa membuatnya atau melakukannya sendirian,



tanpa ada yang membantu atau tidak ada mengajak orang lain, selama kurun waktu 2 mingguan, dan terdakwa berkeinginan menjualnya per 5 butir dengan harga Rp. 250.000,- .namun sebelum terdakwa melakukan transaksi, sudah ditangkap petugas.

- Bahwa terdakwa mendapat ide atau pengetahuan/belajar membuat Exctacy tersebut dari Youtube, dan saya tidak punya keahlian atau sekolah kefarmasian untuk membuat Exctacy tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat Exctacy atau tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menyediakan barang terlarang yang diduga Narkotika tersebut,
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan obat seperti seperti Hexymer trihexyphenydyll dan 1 botol Yapindo tersebut terdakwa membeli nya secara online di Tokopedia, untuk Hexymer trihexyphenydyll membelinya 1 botol dengan harga Rp. 500.000,- dan 1 botol Yapindo dengan harga Rp. 500.000,-, sedangkan untuk bahan yang lainnya seperti pewarna ,terdakwa membelinya juga secara Online, sedangkan untuk Kristal bening sabu tersebut terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.800.000,- dari seseorang yang dikenal JOKO, sekitar pertengahan bulan Juni 2021 hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat (lupa) dan barang nya diambil secara temple di jalan raya sesetan di samping tiang listrik.
- Bahwa terdakwa mengetahui caranya yaitu dengan menggunakan HP membukanya di Tokopedia lalu memesannya di tokopedia seperti Hexymer trihexyphenydyll, 1 botol Yapindo atau yang lainnya seperti alat-alat cetak Exctacy atau yang lainnya semuanya di beli di tokopedia, ada membelinya bersamaan dan ada belakangan, dan dikirim ke rumah atau barangna diterima di rumah setelah selesai proses pembayarannya. Sedangkan untuk bahan yang lainnya seperti pewarna, terdakwa juga membelinya Online, sedangkan untuk Kristal bening sabu tersebut terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.800.000,- dari seseorang yang dikenal JOKO, dan cara mentranfer uangnya lewat ATM BCA di Sesetan ,namun no rekeningnya lupa, karena bukti transfer sudah di buang, setelah itu dikasi almat untuk mengambil alamat barang nya temple di jalan raya sesetan di samping tiang listrik.
- Bahwa setelah bahannya ada lalu terdakwa membuatnya sesuai petunjuk di Youtube, setelah itu bahannya dicampur untuk proses pertama yaitu



Hexymer trihexyphenydl, butir misalnya 1 butir obat Hexymer trihexyphenydl, 1 butir obat Yapindo, 1 tablet obat pewarna dan ditambah 0,05 gram sabu, setelah ditumbuk menjadi alus, kemudian di timbang, baru dicetak dengan alat yang sudah ada/siapkan, kurang lebih dapatnya 5 butir tablet yang sudah dicetak, setelah itu baru dimasukan ke Oven kurang lebih 1 menit baru prosesnya selesai.

- Bahwa terdakwa membuat Exctacy tersebut tidak setiap hari hanya seminggu sekali, sekali membuatnya bisa mendapatkan kurang lebih 50 butir tablet.
- Bahwa terdakwa membuat Exctacy Ya, setelah selesai membuat Exctacy tersebut, saya langsung mencobanya, karena terdakwa pada awalnya mencetak Exctacy tersebut untuk di konsumsi sendiri dan terdakwa membuat Exctacy tersebut dengan modal sendiri tidak ada yang memodalinya.
- Bahwa berawal dari pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul : 16.00 wita, bertempat di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Kerta Petasikan, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dimana sebelumnya ada yang memesan Exctacy kepada saya sebanyak 5 butir dan saya menyampaikan ketemu /barangnya diambil di alte bus Jln By pass ngurah rai, setelah itu saya membawa barangnya berupa 1(satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna ping diduga Narkotika terbungkus cup bening yang di lakban hitam, setelah itu saya berangkat sendiri dengan naik sepeda motor, setelah tiba di depan Alte Bus, tiba-tiba ada yang menangkap saya yang ternyata adalah petugas dan karena saya kaget barangnyayang saya pegang ditangan kanan jatuh dibawah di depan alte bus, dan petugas juga mengamankan 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam biru beserta simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8651 KAQ, setelah itu petugas bertanya itu barang apa, milik siapa dan saya mengakui di adalah Exctacy milik saya, dan petugas bertanya lagi apakah masih ada menyimpan barangnya, dan saya ,mengakui kepada petugas masih ada menyimpan barangnya di rumah bertempat Jln. Tukad Balian The grand Gria Loka No. 03, Br. Wira Satya, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar tepatnya di dalam kamar dibawah tempat tidur ditemukan barang-barang tersebut berupa 1 (satu) plastik klip berisi 9 butir tablet warna ping, 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir tablet warna ping, 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir



tablet warna ping, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna ping, 1 (satu) plastik klip berisi 77 butir tablet warna kuning, 1 (satu) plastik klip berisi 35 butir tablet warna hijau toska, 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir tablet warna coklat, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning muda, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning, 3 botol Hexymer trihexyphenydyll, 1 Master Stimula, 1 botol Yapindo, 1 obat Gemuk, 1 obat tenggorokan, 1 Wang Lin Shu Pian, 1 Box Pawee Cap, 1 beras merah, 2 buah Palu, buah tatakan cetakan kayu, 7 buah cetakan besi, 14 buah besi alat cetak berlogo Exctacy, 1 buah alat penjepit (Tang), 1 buah alat pemanas, 1 buah kain 4 buah mangkok dan alat tumbuk, 3 timbangan elektrik, 3 bal tabung plastik kecil warna bening, 1 bal tabung plastik sedang warna bening, 2 gulung isolasi hitam, dan 4 bendel plastik klip kosong, setelah itu petugas bertanya kepada saya itu semua barang apa milik siapa dan saya mengakui itu semua barang terlarang jenis Exctacy milik saya sendiri, atas ditemukannya barang-barang tersebut kemudian saya dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar dan dihadapan terdakwa barang bukti tersebut dilakukan penimbangan diperoleh hasil berupa 286 butir tablet dengan berat seluruhnya 92,92 gram netto (brutto 95,94 gram) dan serbuk dengan berat seluruhnya 106,92 gram netto, (bruto 110,04).

- Bahwa terdakwa membuat Exctacy tersebut sendiri, keluarga tidak ada yang mengetahuinya, saya membuat exctacy kalau dirumah lagi sepi, dimana istri saya lagi kerja dan anak-anaknya juga kerja, dirumah dalam keadaan sepi, terdakwa membuatnya kadang seminggu sekali tidak setiap hari, membuatnya tidak setiap hari, dan alat-alatnya terdakwa sembunyikan/ taruh dibawah tempat tidur.
- Bahwa awalnya terdakwa membuat Exctacy tersebut untuk di konsumsi sendiri namun karena inipitan ekonomi terdakwa berkeinginan untuk menjualnya kepada yang orang lain, kalau ada yang membeli dan terdakwa sendiri langsung melayaninya atau mengatar sendiri barangnya dan terdakwa baru pertama kali berkeinginan untuk menjual Exctacy tersebut, sebelumnya tidak pernah, karena ada yang memesan Exctacy, terdakwa janji barangnya diambil di Alte Bus di Jl. By pass Ngurah Rai.
- Bahwa kalau ada yang memesan Exctacy, terdakwa sendiri langsung melayaninya atau mengatar sendiri barangnya dan ketemu langsung di



tempat yang di janjikan, untuk menyerahkan dan menerima pembayarannya.

- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis shabu sejak sekitar tahun 2019 sampai pernah ditangkap petugas karena memakai Narkoba, di hukum 2 tahun dan mulai memakai sabu lagi sekitar pertengahan bulan Mei 2021, terakhir memakai sabhu sekitar tanggal 12 Juli 2021 terdakwa menggunakan sendirian di rumah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) plastik klip berisi 9 butir tablet warna ping, 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir tablet warna ping, 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna ping, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna ping, 1 (satu) plastik klip berisi 77 butir tablet warna kuning, 1 (satu) plastik klip berisi 35 butir tablet warna hijau toska, 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir tablet warna coklat, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning muda, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning, 3 botol Hexymer trihexyphenydyll, 1 Master Stimula, 1 botol Yapindo, 1 obat Gemuk, 1 obat tenggorokan, 1 Wang Lin Shu Pian, 1 Box Pawee Cap, 1 beras merah, 2 buah Palu, buah tatakan cetakan kayu, 7 buah cetakan besi, 14 buah besi alat cetak berlogo Exctacy, 1 buah alat penjepit (Tang), 1 buah alat pemanas, 1 buah kain 4 buah mangkok dan alat tumbuk, 3 timbangan elektrik, 3 bal tabung plastik kecil warna bening, 1 bal tabung plastik sedang warna bening, 2 gulung isolasi hitam, dan 4 bendel plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul : 16.00 wita, bertempat di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Kerta Petasikan, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di Jln. Tukad Balian The grand Gria Loka No. 03, Br. Wira Satya, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sekitar jam 16.10 wita;
- Bahwa barang barang yang diamankan dan disita Polisi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna ping Narkotika terbungkus cup bening yang di lakban hitam, 1(satu) buah HP merk Redmi



warna hitam-biru, 1 (satu) unit spd motor Honda Beat warna putih No. Pol. DK 6851 KAQ, 1 (satu) plastik klip berisi 9 butir tablet warna ping Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir tablet warna ping Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna ping Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna ping Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 77 butir tablet warna kuning Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 35 butir tablet warna hijau toska Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir tablet warna coklat Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning muda diduga Narkotika, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning diduga Narkotika, 3 botol Hexymer trihexyphenydyll, 1 Master Stimula, 1 botol Yapindo, 1 obat Gemuk. 1 obat tenggorokan, 1 Wang Lin Shu Pian, 1 Box Pawee Cap, 1 beras merah, 2 buah Palu, buah tatakan cetakan kayu, 7 buah cetakan besi, 14 buah besi alat cetak berlogo Exctacy, 1 buah alat penjepit (Tang), 1 buah alat pemanas, 1 buah kain, 4 buah mangkok dan alat tumbuk, 3 timbangan elektrik, 3 bal tabung plastik kecil warna bening, 1 bal tabung plastik sedang warna bening, 2 gulung isolasi hitam, dan 4 bendel plastik klip kosong.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas menemukan 1(satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna ping Narkotika terbungkus cup bening yang di lakban hitam dibawah dekat Alte Bus. Barang tersebut dibuang oleh terdakwa di depan alte bus dan petugas juga mengamankan 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam biru beserta simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8651 KAQ, setelah itu terdakwa mengakui kepada petugas masih menyimpan barangnya di rumah bertempat Jln. Tukad Balian The grand Gria Loka No. 03, Br. Wira Satya, Ds/kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar tepatnya di dalam kamar dan ditemukan barang bukti yang lainnya tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ada yang memesan barang tersebut kepada terdakwa sebanyak 5 butir tablet dan janji ketemu di alte Bus jalan By pass ngurah, begitu terdakwa jalan dengan membawa berupa 1(satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna ping Narkotika terbungkus cup bening yang di lakban hitam setelah sampai dan terdakwa membuang/menjatuhkan barang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kaget, tiba-tiba ada yang mengamankannya yang ternyata adalah petugas kepolisian.

- Bahwa awalnya terdakwa mempersiapkan bahan-bahan seperti Hexymer trihexyphenydyll ditambah obat tenggorokan, ditambah 1 Yapindo perbandingannya 1 berbanding 1, kemudian ditambah Kristal bening sabhu kira-kira sebanyak 0,05 gram, setelah itu ditambahkan obat pewarna seperti Wang Lin Shu Pian, beras merah, setelah semua bahannya siap, selanjutnya semuanya di tumbuk sendiri sampai halus, setelah itu di lanjutkan proses pencetakan, dengan alat yang sudah ada, dimana alat tersebut terdakwa juga membelinya di Online, selanjutnya setelah selesai pencetakan dilakukan proses pemanasan di oven selama kurang lebih 1 menit, setelah itu prosesnya selesai, warna dibuat ada warna ping, kuning, hijau, dan coklat, setelah itu langsung di bungkus sesuai warnanya.
- Bahwa terdakwa belajar membuat Exctacy mulai awal bulan Juni 2021, awalnya membuat Exctacy untuk dipergunakan sendiri, dengan bahan sabhu sebagai bahan utama, karena impitan ekonomi terdakwa membuat lebih banyak, kalau membuat/mencetaknya lebih banyak sekitar akhir bulan Juni 2021, dimana terdakwa membuatnya atau melakukannya sendirian, tanpa ada yang membantu atau tidak ada mengajak orang lain, selama kurun waktu 2 mingguan, dan terdakwa berkeinginan menjualnya per 5 butir dengan harga Rp. 250.000,- .namun sebelum terdakwa melakukan transaksi, sudah ditangkap petugas.
- Bahwa terdakwa mendapat ide atau pengetahuan/belajar membuat Exctacy tersebut dari Youtube, dan saya tidak punya keahlian atau sekolah kefarmasian untuk membuat Exctacy tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat Exctacy atau tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menyediakan barang terlarang yang diduga Narkotika tersebut,
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan obat seperti seperti Hexymer trihexyphenydyll dan 1 botol Yapindo tersebut terdakwa membeli nya secara online di Tokopedia, untuk Hexymer trihexyphenydyll membelinya 1 botol dengan harga Rp. 500.000,- dan 1 botol Yapindo dengan harga Rp. 500.000,-, sedangkan untuk bahan yang lainnya seperti pewarna ,terdakwa membelinya juga secara Online, sedangkan untuk Kristal bening sabu tersebut terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dengan harga

Halaman 48 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.800.000,- dari seseorang yang dikenal JOKO, sekitar pertengahan bulan Juni 2021 hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat (lupa) dan barangnya diambil secara tempel di jalan raya sesetan di samping tiang listrik.

- Bahwa setelah bahannya ada lalu terdakwa membuatnya sesuai petunjuk di Youtube, setelah itu bahannya dicampur untuk proses pertama yaitu Hexymer trihexyphenydl, butir misalnya 1 butir obat Hexymer trihexyphenydl, 1 butir obat Yapindo, 1 tablet obat pewarna dan ditambah 0,05 gram sabhu, setelah ditumbuk menjadi alus, kemudian di timbang, baru dicetak dengan alat yang sudah ada/siapkan, kurang lebih dapatnya 5 butir tablet yang sudah dicetak, setelah itu baru dimasukkan ke Oven kurang lebih 1 menit baru prosesnya selesai.
- Bahwa terdakwa membuat Exctacy tersebut tidak setiap hari hanya seminggu sekali, sekali membuatnya bisa mendapatkan kurang lebih 50 butir tablet.
- Bahwa terdakwa membuat Exctacy tersebut sendiri, keluarga tidak ada yang mengetahuinya, saya membuat exctacy kalau dirumah lagi sepi, dimana istri saya lagi kerja dan anak-anaknya juga kerja, dirumah dalam keadaan sepi, terdakwa membuatnya kadang seminggu sekali dan tidak setiap hari membuatnya dan alat-alatnya terdakwa sembunyikan/ taruh dibawah tempat tidur.
- Bahwa kalau ada yang memesan Exctacy, terdakwa sendiri langsung melayaninya atau mengantar sendiri barangnya dan ketemu langsung di tempat yang di janjikan, untuk menyerahkan dan menerima pembayarannya.
- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis shabu sejak sekitar tahun 2019 sampai pernah ditangkap petugas karena memakai Narkoba, di hukum 2 tahun dan mulai memakai sabu lagi sekitar pertengahan bulan Mei 2021, terakhir memakai sabhu sekitar tanggal 12 Juli 2021 terdakwa menggunakan sendirian di rumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim akan langsung memilih

*Halaman 49 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang : Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan.
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

**1. Unsur "setiap orang" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum (persoon) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (E. Utrecht, dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia", hal. 234).

Menimbang, bahwa terdakwa setelah dicocokkan identitasnya dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara adalah Sam To sebagaimana KTP Provinsi Bali NIK. 5171043112720043 atas nama Sam To, sehingga telah dapat dipastikan keterangan identitas yang bersangkutan dan dapat dipastikan apakah telah terhindar dari error in persona.

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan identitas terdakwa dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ternyata terdakwa Sam To sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur "setiap orang", telah terbukti ;

**2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan" :**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Buku "Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", karangan AR. Sujono, SH., MH. Dan Bony Daniel, SH. Pada halaman 247 yang menyebutkan bahwa rumusan diatas terdiri atas "tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan" dan "melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor,

*Halaman 50 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps*



atau menyalurkan” yang merupakan bersifat alternatif sehingga tidak masalah apabila salah satu saja yang terpenuhi, dengan uraian sebagai berikut :

- Tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan;

Bahwa untuk mengetahui “tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan”, haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diijinkan “memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan”.

Bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, pasal 22, pasal 23, dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai “memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan” harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, sehingga ketiadaan izin atau persetujuan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”.

- Melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan.

Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum karena didalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak, meskipun dalam perumusan sering tidak disebutkan.

Menimbang, bahwa yang berhak “memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I” telah ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), maka diluar kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh orang yang berhak “memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan”, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika. Dalam Pasal 1 butir 4 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean. Dalam Pasal 1 butir 5 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean. Sedangkan menyalurkan merupakan bagian dari kegiatan peredaran narkotika dapat dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Juni 2021, tanpa ijin dari pihak berwenang, terdakwa telah membuat narkotika jenis ekstasi dimana untuk produksi 5 butir ekstasi dibuat dengan cara sebagai berikut : terdakwa mempersiapkan bahan-bahan berupa : Hexymer Trihexyphenydydyl ditambah 1 botol Yapindo dengan perbandingan satu berbanding satu, kemudian terdakwa menambahkan narkotika jenis shabu sebanyak netto 0,05 gram, obat tenggorokan, wang ling shu pian, beras merah, selanjutnya keseluruhan bahan tersebut terdakwa tumbuk, selanjutnya setelah tercampur dan menjadi halus dan ditimbang untuk kemudian dicetak dalam cetakan kemudian dipanaskan ke dalam oven dengan lama kurang lebih 1 menit, selanjutnya proses selesai dan ekstasi siap diedarkan.
- Bahwa terdakwa membuat ekstasi sebanyak 50 butir dalam sehari dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 5 butir ekstasi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan alat dan bahan untuk membuat ekstasi tersebut dengan secara online, sedangkan terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebagai bahan ekstasi tersebut dari Sdr. Joko (DPO) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui pembayaran transfer BCA, dan narkotika jenis shabu diambil di Jalan raya Sesetan, Kota Denpasar melalui sistem tempelan.
- Bahwa terdakwa belajar membuat ekstasi tersebut dari Youtube, dan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 terdakwa menerima pesanan 5 butir ekstasi, namun ketika terdakwa telah tiba di Jalan By Pass Ngurah Rai, Banjar Kertha Petasikan, Desa/Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, pada Pukul 16.00 Wita, sesaat ketika terdakwa menunggu pemesan 1 (satu) cup bening dengan lakban hitam yang didalamnya terdapat 5 butir tablet warna pink diduga narkotika tersebut,

Halaman 52 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Wayan Budiana, SH., beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan, dan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Wayan Budiana, SH., beserta tim melihat terdakwa menjatuhkan bungkus cup bening dengan lakban hitam yang setelah diperiksa oleh saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Wayan Budiana, SH., beserta tim ternyata didalamnya terdapat 5 butir tablet warna pink diduga narkotika, kemudian dari terdakwa juga disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah hp merk redmi warna hitam-biru, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nopol DK 6851 KAQ.
- Bahwa selanjutnya saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Wayan Budiana, SH., beserta tim melakukan penggeledahan badan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Joko Budi Kasmito, namun dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti lainnya.
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa menyimpan narkotika di rumah kos terdakwa, sehingga saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Wayan Budiana, SH., beserta tim selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti menuju kamar kos terdakwa yang terletak di Jalan Tukad Balian The Grand Gria Loka No.03, Banjar Wira Satya, Kelurahan/Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa kemudian saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Wayan Budiana, SH., beserta tim, melakukan penggeledahan di kamar tersebut dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum di kamar kos tersebut ditemukan barang bukti yang keseluruhannya merupakan milik terdakwa dalam penguasaan terdakwa, yakni berupa :
  1. 1 (satu) plastik klip berisi 9 butir tablet warna pink diduga narkotika berat 2,32 gram netto,
  2. 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir tablet warna pink diduga narkotika berat 42,24 gram netto,
  3. 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna pink diduga narkotika berat 12,32 gram,
  4. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna pink diduga narkotika berat 36,94 gram,

Halaman 53 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) plastik klip berisi 77 butir tablet warna kuning diduga narkotika berat 24,08 gram netto,
  6. 1 (satu) plastik klip berisi 55 butir tablet warna hijau toska diduga narkotika berat 8,32 gram netto,
  7. 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir tablet warna coklat diduga narkotika berat 2,46 gram netto,
  8. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning muda diduga narkotika berat 14,86 gram netto,
  9. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning diduga narkotika berat 55,12 gram netto,
  10. 3 botol Hexymer trihexyphenidyl,
  11. 1 master stimula,
  12. 1 botol yapindo,
  13. 1 obat gemuk,
  14. 1 obat tenggorokan,
  15. 1 wang lin shu pian,
  16. 1 box pawee cap,
  17. 1 beras merah,
  18. 2 buah palu,
  19. buah tatakan cetakan kayu,
  20. 7 buah cetakan besi,
  21. 14 buah besi alat cetak berlogo extacy,
  22. 1 buah alat penjepit (tang),
  23. 1 buah alat pemanas,
  24. 1 buah kain,
  25. 4 buah mangkok dan alat tumbuk,
  26. 3 timbangan elektrik,
  27. 3 bal tabung plastik kecil warna bening,
  28. 1 bal tabung plastik sedang warna bening,
  29. 2 gulung isolasi hitam,
  30. 4 bendel plastik klip kosong.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar.

Halaman 54 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 14 Juli 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba netto 199,84 gram dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna pink diduga narkoba dengan berat bersih 1,18 gram kode A, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,26 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 0,95 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
  2. 1 (satu) plastik klip berisi 9 butir tablet warna pink diduga narkoba dengan berat bersih 2,32 gram kode B, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,26 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 2,34 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
  3. 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir tablet warna pink diduga narkoba dengan berat bersih 42,24 gram kode C, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 5,78 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 36,46 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
  4. 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna pink diduga narkoba dengan berat bersih 12,32 gram kode D, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,74 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 11, 58 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
  5. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna pink diduga narkoba dengan berat bersih 36,94 gram kode E, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 1,90 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 35,04 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
  6. 1 (satu) plastik klip berisi 77 butir tablet warna kuning diduga narkoba dengan berat bersih 24,08 gram kode F, kemudian disisihkan

Halaman 55 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 1,46 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 22,62 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

7. 1 (satu) plastik klip berisi 35 butir tablet warna hijau toska diduga narkotika dengan berat bersih 8,32 gram kode G, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,72 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 7,6 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
8. 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir tablet warna coklat diduga narkotika dengan berat bersih 2,46 gram kode H, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,24 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 2,22 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
9. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning muda diduga narkotika dengan berat bersih 14,86 gram kode I, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,56 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 14,3 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
10. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning diduga narkotika dengan berat bersih 55,12 gram kode J, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 4,04 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 51,08 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

Dengan demikian unsur "tanpa hak memproduksi", telah terbukti;

3. Unsur "narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" :

Menimbang, bahwa narkotika terdiri atas dua bentuk yakni Narkotika bentuk tanaman dan bentuk bukan tanaman, dan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman sendiri telah tertuang dalam Lampiran Narkotika



Golongan I dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika jenis tersebut hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penentuan apakah suatu Narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika golongan I sebagai berikut :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas digunakan untuk mendeteksi suatu zat atau bahan atau benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas digunakan untuk mendeteksi suatu zat atau bahan atau benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 14 Juli 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika netto 199,84 gram dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna pink diduga narkotika dengan berat bersih 1,18 gram kode A, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,26 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 0,95 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
2. 1 (satu) plastik klip berisi 9 butir tablet warna pink diduga narkotika dengan berat bersih 2,32 gram kode B, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,26 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 2,34 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
3. 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir tablet warna pink diduga narkotika dengan berat bersih 42,24 gram kode C, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 5,78 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 36,46 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.



4. 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna pink diduga narkotika dengan berat bersih 12,32 gram kode D, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,74 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 11, 58 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
5. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna pink diduga narkotika dengan berat bersih 36,94 gram kode E, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 1,90 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 35,04 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
6. 1 (satu) plastik klip berisi 77 butir tablet warna kuning diduga narkotika dengan berat bersih 24,08 gram kode F, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 1,46 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 22,62 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
7. 1 (satu) plastik klip berisi 35 butir tablet warna hijau toska diduga narkotika dengan berat bersih 8,32 gram kode G, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,72 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 7,6 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
8. 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir tablet warna coklat diduga narkotika dengan berat bersih 2,46 gram kode H, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,24 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 2,22 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
9. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning muda diduga narkotika dengan berat bersih 14,86 gram kode I, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 0,56 gram guna kepentingan



pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 14,3 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

10. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning diduga narkotika dengan berat bersih 55,12 gram kode J, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 14 Juli 2021 sebanyak berat bersih 4,04 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 51,08 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB. : 727/NNF/2021 tanggal 16 Juli 2021, terhadap barang bukti yaitu :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 butir tablet warna pink (Kode A) dengan berat netto 0,26 gram diberi nomor barang bukti : 5155/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 butir tablet warna pink (Kode B) dengan berat netto 0,26 gram diberi nomor barang bukti : 5156/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 butir tablet warna pink pudar (Kode C) dengan berat netto 5,78 gram diberi nomor barang bukti : 5157/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 butir tablet warna pink (Kode D) dengan berat netto 0,74 gram diberi nomor barang bukti : 5158/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna pink (Kode E) dengan berat netto 1,90 gram diberi nomor barang bukti : 5159/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 dan nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 butir tablet warna kuning (Kode F) dengan berat netto 1,46 gram diberi nomor barang bukti : 5160/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 butir tablet warna hijau (Kode G) dengan berat netto 0,72 gram diberi nomor barang bukti : 5161/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 butir tablet warna coklat (Kode H) dengan berat netto 0,24 gram diberi nomor barang bukti : 5162/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna kuning muda (Kode I) dengan berat netto 0,56 gram diberi nomor barang bukti : 5163/2021/NF adalah mengandung sediaan Trihexyphenidyl dan tidak terdaftar dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Lampiran Permenkes No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Permenkes No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan Psikotropika.
10. 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna kuning muda (Kode J) dengan berat netto 4,04 gram diberi nomor barang bukti : 5164/2021/NF adalah mengandung sediaan Trihexyphenidyl dan

Halaman 60 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps



tidak terdaftar dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Lampiran Permenkes No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Permenkes No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan Psikotropika.

- 11.** 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode K) sebanyak 50 ml yang diberi nomor barang bukti : 5156/2021/NF adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur "narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu, karena menyangkut apakah terhadap Terdakwa dapat dipidana atau tidak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya maka terhadap Terdakwa haruslah tetap dinyatakan ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, merupakan suami dari seorang istri, ayah dari 3 (tiga) orang anak yang masih remaja dan putra dari seorang ayah yang sedang menderita sakit stroke;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna pink diduga narkoba berat 1,18 gram netto terbungkus cup bening yang di lakban hitam, 1 (satu) buah hp merk redmi warna hitam-biru, 1 (satu) plastik klip berisi 9 butir tablet warna pink diduga narkoba berat 2,32 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir tablet warna pink diduga narkoba berat 42,24 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna pink diduga narkoba berat 12,32 gram, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna pink diduga narkoba berat 36,94 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 77 butir tablet warna kuning diduga narkoba berat 24,08 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi 55 butir tablet warna hijau toska diduga narkoba berat 8,32 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir tablet warna coklat diduga narkoba berat 2,46 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning muda diduga narkoba berat 14,86 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning diduga narkoba berat 55,12 gram netto, 3 botol Hexymer trihexyphenidyl, 1 master stimula, 1 botol yapindo, 1 obat gemuk, 1 obat tenggorokan, 1 wang lin shu pian, 1 box pawee cap, 1 beras merah, 2 buah palu, buah tatakan cetakan kayu, 7 buah cetakan besi, 14 buah besi alat cetak berlogo extacy, 1 buah alat penjepit (tang), 1 buah alat pemanas, 1 buah kain, 4 buah mangkok dan alat tumbuk, 3 timbangan elektrik, 3 bal tabung plastik kecil warna bening, 1 bal tabung plastik sedang warna bening, 2 gulung isolasi hitam, dan 4 bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nopol DK 6851 KAQ, maka akan ditentukan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara ini ;

*Halaman 62 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam Peraturan Perundangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sam To terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memproduksi narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna pink diduga narkotika berat 1,18 gram netto terbungkus cup bening yang di lakban hitam, 1 (satu) buah hp merk redmi warna hitam-biru, 1 (satu) plastik klip berisi 9 butir tablet warna pink diduga narkotika berat 2,32 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir tablet warna pink diduga narkotika berat 42,24 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna pink diduga narkotika berat 12,32 gram, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna pink diduga narkotika berat 36,94 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 77 butir tablet warna kuning diduga narkotika berat 24,08 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi 55 butir tablet wana hijau toska diduga narkotika berat 8,32 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir tablet warna coklat diduga narkotika berat 2,46 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning muda diduga narkotika berat 14,86 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna kuning diduga narkotika berat 55,12 gram netto, 3 botol Hexymer trihexyphenidyl, 1 master stimula, 1 botol yapindo, 1 obat gemuk, 1 obat tenggorokan, 1 wang lin shu pian, 1 box pawee cap, 1 beras merah, 2 buah palu, buah tatakan cetakan kayu, 7 buah cetakan besi, 14 buah besi alat cetak berlogo extacy, 1 buah alat penjepit (tang), 1 buah alat pemanas, 1 buah kain, 4 buah mangkok dan alat tumbuk, 3 timbangan elektrik, 3 bal tabung plastik kecil warna bening, 1

Halaman 63 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bal tabung plastik sedang warna bening, 2 gulung isolasi hitam, dan 4 bendel plastik klip kosong, *Keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;*

Sedangkan :

1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nopol DK 6851 KAQ, *dikembalikan kepada terdakwa;*

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh : Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH. Sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, SH. MH. dan I Wayan Yasa SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : Ni Putu Widyaningsih, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Putu Ayu Sudariasih, SH. MH.

AA Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.

I Wayan Yasa, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ni Nyoman Suriani, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps. tertanggal 9 Desember 2021 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 17 Desember 2021, Berkekuatan Hukum Tetap ;

Panitera

t.t.d.

Rotua Roosa Mathilda.T, SH.MH.

Halaman 65 dari 64, Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)